



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

**TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan pengamanan logistik diperlukan tambahan tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Penetapan tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 950 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PENETAPAN PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 KABUPATEN JEMBER.
- KESATU : Menetapkan tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2024 sepanjang DIKTUM KESATU.
- KEDUA : Menetapkan nama-nama tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan honorarium tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 2.555.000,00 (Dua juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

AGUS ZAINUR RAHMAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jember

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Dan Hukum

SEKRETARIAT

Adi Setyawan



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jember
Nomor : 06 Tahun 2025
Tentang : Penetapan tenaga pengamanan tempat penyimpanan logistik
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember tahun 2024
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	YULIANTO	Jl. MH. Thamrin Dusun Krajan 001/006 Ajung, Jember	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
2.	ACHMAD SAIFANI ADI PUTRA	Dusun Klanceng 001/006 Ajung, Jember	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik
3.	AHMAD FITROTUL QOLBI	Jl. Hayam Wuruk Lingk. Mrapa, Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember	Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik

Ditetapkan di : JEMBER
Pada tanggal : 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBER

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Dan Hukum

AGUS ZAINUR RAHMAT

